



PUTUSAN
Nomor 434/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kusumayati;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/17 September 1961;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tuparev RT 01, RW 04, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Nyana Wangsa, S.H., MH., Dr. Adardam Achyar, S.H., M.H., Ika Rahmawati, S.H., M.H., dan Rissa Nisvianti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dr. NYANA WANGSA, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jl. Tuparev No. 459 Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG



Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 434/PID/2024/PT BDG tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/PID/2024/PT BDG tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kusumayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh memasukkan **suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 266 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusumayati dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan syarat khusus apabila selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi Stephanie, yaitu melakukan audit terhadap PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika dan menunjukkan daftar harta kekayaan selama Terdakwa menikah dengan almarhum Sugianto, maka syarat khusus berlaku, yaitu Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG



3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Tersangka Kusumayati, Saksi Dandy Sugianto, Saksi Stephanie Sugianto, dan Saksi Ferline Sugianto yang diketahui dan dilegalisir oleh Kecamatan Karawang Barat dengan nomor 470 / 7 / Kec., tanggal 28 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. Kusumayati, Dandy Sugianto, Stephanie Sugianto, Ferline Sugianto, Dan Sugianto.
 - Copy Legalisir Surat Keterangan Kematian No. 474.3/17/Kel., tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh kelurahan nagasari
 - Copy legalisir kartu keluarga nomor 10170908040400037 an. Kepala Keluarga SUGIANTO yang dikeluarkan oleh kecamatan Karawang Barat, tanggal 24 September 2007

Dikembalikan kepada Saksi Suhendi

- 1 (satu) bundel Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C – 772.HT.03.01 – Th.1999, tanggal 22 Maret 1999 tentang pengangkatan notaris.-
- 1 (satu) Bundel Copy legalisir Minuta akta pernyataan keputusan rapat PT EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT BIMAJAYA MUSTIKA nomor 5, tanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh NR. Kania Nursanti, SH.
- 1 (satu) bundel Copy Legalisir akta pendirian PT EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT BIMAJAYA MUSTIKA nomor 8, tanggal 04 Mei 1995 yang dibuat oleh notaris Hanny Siti Tanara Djani, SH.
- 1 (satu) bundel Salinan akta keterangan hak waris nomor: 002 / NRKN / KHW / X / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh notaris NR. Kania Nursanti, SH.-

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bundel Salinan akta pernyataan keputusan rapat PT EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT BIMAJAYA MUSTIKA nomor 5, tanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh NR. Kania Nursanti, SH.
- f. 2 (dua) lembar Copy Legalisir Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar Penyesuaian Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 PT EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT BIMAJAYA MUSTIKA.-
- g. 1 (satu) bundel Copy legalisir notulen Rapat umum pemegang saham luar biasa PT EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT BIMAJAYA MUSTIKA.
- h. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C2 – 11872 HT.01.01.Th.95, tanggal 19 September 19951 (satu)

Agar dikembalikan kepada saksi Notaris Nyi Raden Kania

- a. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dan keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.Kusumayati, Sdr. Dandy Sugianto, Sdri. Stephanie dan Sdri. Ferline Sugianto yang diketahui dan dilegalisir oleh Kecamatan Karawang Barat dengan nomor 470/7/Kec tanggal 28 Februari 2013.

Agar Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa Kusumayati membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/PidB/2024/PN Kwg tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSUMAYATI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan Keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Tersangka Kusumayati, Saksi Dandy Sugianto, Saksi Stephanie Sugianto, dan Saksi Ferline Sugianto yang diketahui dan dilegalisir oleh Kecamatan Karawang Barat dengan nomor 470 / 7 / Kec., tanggal 28 Februari 2013;
 - b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. Kusumayati, Dandy Sugianto, Stephanie Sugianto, Ferline Sugianto, Dan Sugianto;
 - c. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Keterangan Kematian No. 474.3/17/Kel., tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh kelurahan nagasari;
 - d. 1 (satu) lembar Copy legalisir kartu keluarga nomor 10170908040400037 an. Kepala Keluarga SUGIANTO yang dikeluarkan oleh kecamatan Karawang Barat, tanggal 24 September 2007;
 - e. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C – 772.HT.03.01 – Th.1999, tanggal 22 Maret 1999 tentang Pengangkatan Notaris.-;
 - f. 1 (satu) Bundel Copy legalisir Minuta akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika nomor 5, tanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh NR. Kania Nursanti, SH.;
 - g. 1 (satu) bundel Copy Legalisir akta pendirian PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika nomor 8, tanggal 04 Mei 1995 yang dibuat oleh notaris Hanny Siti Tanara Djani, SH.;
 - h. 1 (satu) bundel Salinan akta keterangan hak waris nomor: 002 / NRKN / KHW / X / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh notaris NR. Kania Nursanti, SH.;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bundel Salinan akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika nomor 5, tanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh NR. Kania Nursanti, SH.;
 - j. 2 (dua) lembar Copy Legalisir Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar Penyesuaian Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika;
 - k. 1 (satu) bundel Copy legalisir notulen Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Ekspedisi muatan kapal laut bimajaya Mustika;
 - l. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C2 – 11872 HT.01.01.Th.95, tanggal 19 September 1995 ;
 - m.1 (satu) lembar copy legalisir kutipan kedua berdasarkan akta kelahiran Nomor 85/1986 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Karawang tanggal 17 Maret 2021 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15 Ban/Akta Pid.B/2024/PN Kwg jo Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 November 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 2 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg surat untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Terdakwa KUSUMAYATI;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 143/Pid.B/2024/PN.Kwg tanggal 20 November 2024;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa KUSUMAYATI:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. **Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama; dan
 - 1.2. **Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dakwaan kedua; dan
 - 1.3. **Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dakwaan ketiga; dan
 2. Membebaskan Terdakwa KUSUMAYATI dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
 3. Memulihkan hak Terdakwa KUSUMAYATI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan menguatkan putusan sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 20 November 2024 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 20 November 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan syarat khusus apabila selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi Stephanie, yaitu melakukan audit terhadap PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika dan menunjukkan daftar harta kekayaan selama Terdakwa menikah dengan almarhum Sugianto, maka syarat khusus berlaku, yaitu Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang, bahwa Saksi pelapor dalam perkara a quo adalah Stephanie Sugianto adalah anak (putri) dari Terdakwa Kusmiyati yang lahir dalam perkawinannya dengan suaminya Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa melalui putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo harus diupayakan agar hubungan antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa, antara anak dan ibu kandungnya dipulihkan kembali dengan memperhatikan tuntutan Saksi Pelapor dan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan/kesalahan yang ia perbuat dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa diharapkan tuntutan dan harapan Saksi Pelapor a quo dapat terpenuhi dan hubungan baik dengan Terdakwa ibu kandungnya dapat dipulihkan kembali. Dengan dijatuhkannya Pidana bersyarat akan memulihkan keseimbangan hubungan antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa, karena apa yang menjadi tuntutan Saksi Pelapor kepada Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya, dapat terpenuhi sehingga konflik yang timbul antara Saksi Pelapor dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat diselesaikan, sehingga memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman di mana pelaksanaan pidana bergantung pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Hakim (Vide Pasal 14a KUHPidana), yaitu pidana bersyarat dapat diterapkan bila Hakim menjatuhkan hukuman dengan masa maksimal 1 (satu) tahun penjara atau pidana kurungan tanpa perlu langsung dijalankan, selama syarat-syarat tertentu dipenuhi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi Terpidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara dan memulihkan hubungan harmonis antara Saksi Pelapor dengan Terpidana, antara anak dengan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana bersyarat harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: Syarat Umum, yaitu Terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan, dan Syarat Khusus, yaitu syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh Terpidana;

Menimbang, bahwa hukuman dalam Pidana bersyarat hanya akan dijalankan bila syarat umum dan syarat khusus dilanggar atau tidak dipenuhi oleh Terpidana, sedangkan pengawasan atas terpenuhinya Pidana bersyarat ini diawasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Pidana bersyarat menekankan pada pelaksanaan hukuman yang bergantung pada syarat yang ditetapkan Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak semata-mata hanya dari sisi pemenjaraan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek lain yang dominan untuk dilindungi, yaitu ketertiban dan keamanan masyarakat dan untuk memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Pelapor (Stephanie Sugianto) menyatakan: **Telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun meminta agar Terdakwa memberikan daftar harta yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan almarhum Sugianto dan**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit atas jalannya perusahaan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat demi untuk memulihkan hubungan harmonis antara Saksi Pelapor Stephanie Sugianto dengan Kusmayati, antara anak dan ibu kandungnya dalam perkara a quo akan dijatuhkan Pidana bersyarat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan pidana bersyarat Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang menuntut Terdakwa dengan Pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan dan oleh karena itu Terdakwa tersebut ditetapkan tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 143/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KUSUMAYATI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan tindak pidana,
 4. Menetapkan syarat khusus, yaitu Terdakwa dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memberikan daftar harta yang diperoleh selama dalam pernikahannya dengan almarhum Sugianto kepada Saksi Stephanie Sugianto dan melakukan audit atas jalannya perusahaan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika sejak tahun 2012;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pernyataan dan Keterangan ahli waris pada tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Tersangka Kusumayati, Saksi Dandy Sugianto, Saksi Stephanie Sugianto, dan Saksi Ferline Sugianto yang diketahui dan dilegalisir oleh Kecamatan Karawang Barat dengan nomor 470 / 7 / Kec., tanggal 28 Februari 2013;
 - b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. Kusumayati, Dandy Sugianto, Stephanie Sugianto, Ferline Sugianto, Dan Sugianto;
 - c. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Surat Keterangan Kematian No. 474.3/17/Kel., tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh kelurahan nagasari;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Copy legalisir kartu keluarga nomor 10170908040400037 an. Kepala Keluarga SUGIANTO yang dikeluarkan oleh kecamatan Karawang Barat, tanggal 24 September 2007;
- e. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C – 772.HT.03.01 – Th.1999, tanggal 22 Maret 1999 tentang Pengangkatan Notaris.-;
- f. 1 (satu) Bundel Copy legalisir Minuta akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika nomor 5, tanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh NR. Kania Nursanti, SH.;
- g. 1 (satu) bundel Copy Legalisir akta pendirian PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika nomor 8, tanggal 04 Mei 1995 yang dibuat oleh notaris Hanny Siti Tanara Djani, SH.;
- h. 1 (satu) bundel Salinan akta keterangan hak waris nomor: 002 / NRKN / KHW / X / 2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh notaris NR. Kania Nursanti, SH.;
- i. 1 (satu) bundel Salinan akta pernyataan keputusan rapat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika nomor 5, tanggal 04 September 2013 yang dibuat oleh NR. Kania Nursanti, SH.;
- j. 2 (dua) lembar Copy Legalisir Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar Penyesuaian Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika;
- k. 1 (satu) bundel Copy legalisir notulen Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Ekspedisi muatan kapal laut bimajaya Mustika;
- l. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C2 – 11872 HT.01.01.Th.95, tanggal 19 September 1995 ;
- m.1 (satu) lembar copy legalisir kutipan kedua berdasarkan akta kelahiran Nomor 85/1986 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Karawang tanggal 17 Maret 2021 ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 434/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Viktor Pakpahan, S.H., M.H, MSi sebagai Hakim Ketua, Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Viktor Pakpahan, S.H., M.H, MSi.

TTD

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H